



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR :074/030/III.01/2020

NOMOR : 2103/UN26.12/DT/2020

TENTANG

**PENYUSUNAN KAJIAN PRODUK HUKUM OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 074/030/III.01/2020

NOMOR : 2103/UN26.12/DT/2020

TENTANG

**PENYUSUNAN KAJIAN PRODUK HUKUM OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ruang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung, Bandar Lampung, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 antara pihak-pihak yang bertanda-tangan di bawah ini:

- 1. Hj. TINA MALINDA, S.Sos., M.M.** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung, Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. MARONI, S.H., M.H.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Lampung, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1, Gedong Meneng, Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, maka dengan berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

- c. Menerima biaya pelaksanaan Penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, yang pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyerahkan hasil penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan jangka waktu dengan volume sesuai dengan kontrak/surat perintah kerja (SPK) yang dibebankan kepadanya.
- (2) Hasil penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** wajib melaksanakan penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja Penyusunan Kajian Produk Hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan karena keadaan memaksa/kahar yang disebabkan antara lain terjadi peristiwa peristiwa seperti bencana alam (antara lain gempa bumi, tanah longsor dan banjir), kebakaran, perang, huruhara, pemberontakan, pemogokan atau terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati masing-masing dan mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pelaksanaan kegiatan, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.

- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa/kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merevisi/meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENYELESAIN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah mufakat.
(2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan/atau apabila **PARA PIHAK** menganggap perlu mengadakan perubahan dan/atau penambahan dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur hal-hal dimaksud dan dituangkan dalam satu naskah kerjasama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG,



Prof. Dr. MARONI, S.H., M.H.
NIP. 196003101987031002

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI LAMPUNG,



Hj. TINA MALINDA, S.Sos., M.M.
NIP. 196507251986102002